



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Laramin**, bertempat tinggal di Jl. Sentosa Dalam 2A Gg .11 RT.78, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Penggugat I**;
2. **Misnah**, bertempat tinggal di Jl. Kakap No.31 RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Penggugat II**;
3. **Misran**, bertempat tinggal di Perum Purimas Asri Blok C6 RT.037, Sambutan, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Penggugat III**;
4. **Wadida**, bertempat tinggal di Jl. Kakap Gg.5 RT.07, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024 sebagai **Penggugat IV**;

5. **Hadiman**, bertempat tinggal di Jl. Kaka Tua RT.09, Labanan Jaya, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024 sebagai **Penggugat V**;

6. **Djumariah**, bertempat tinggal di Jl. Kakap Gg.5 RT.07, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Mulyadi**, bertempat tinggal di Jl. Kakap RT.07, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Laramin bertempat tinggal di Jalan Sentosa dalam,2A,Gg. 11,RT. 078,Kelurahan Sungai Pinang,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2024 sebagai **Penggugat VII**;

Lawan:

1. **Siti Aisyah**, bertempat tinggal di Jl. Gurami Gg.Bersama RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Sadriansyah**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alimudin RT.35, Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat II**;
3. **Siti Zakiyah**, bertempat tinggal di Jl. Gurami Gg.Bersama RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Siti Djafiah**, bertempat tinggal di Jl. Gurami Gg.Bersama RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat IV**;
5. **M. Naim**, bertempat tinggal di Jl. Gurami Gg.Bersama RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat V**;
6. **M. Padliansyah**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal RT.14, Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Siti Djatiah**, bertempat tinggal di Penayan RT.04, Pesayan, Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Siti Naimah**, bertempat tinggal di Jl. M. Said RT.12, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **M. Djazairi**, bertempat tinggal di Jl. Pesut Gg.2 RT.11, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat IX**;
10. **M. Djazai, Amd.**, bertempat tinggal di Jl. Gurami Gg. Bersama RT.02, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat X**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr



**11. Siti Atiyah**, bertempat tinggal di Jl. Rapak Indah RT.35, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XI**;

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda**, bertempat tinggal di Jalan H. M. Ardans, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dengan alasan bahwa karena mediasi para pihak berhasil dan Para Penggugat bersedia mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya", dimana senyatanya dalam perkara ini, permohonan pencabutan gugatan tersebut, diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab menjawab berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, salah satunya tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka oleh sebab pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), serta segala Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. dan Teopilus Patiung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Teopilus Patiung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 191.500,00
PNBP Biaya Panggilan dan Cabut:	Rp 130.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp471.500,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)